

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLA TAMBAK
GARAM ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP TAMBAK
(studi di Desa Penapali Kecamatan Woha kabupaten Bima)**

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Mendapat Derajat S-1
Pada Program Studi Ilmu Hukum



OLEH :

ISWANDI
NIM: 617110144

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLA TAMBAK GARAM
ANTARA PEMILIK TAMBAK DAN PENGGARAP TAMBAK
(studi di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima)



OLEH:

ISWANDI

617110144

Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LLM

NIDN: 0822098301

Pembimbing Kedua,

Hamdi, SH., LLM

NIDN: 0821128118


SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI KAMIS 24 NOVEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI


KETUA
ADY SUPRYADI., SH., MH
NIDN: 0803128501



ANGGOTA I
DR.HILMAN SYAHRIAL HAQ .,SH., LLM
NIDN: 0822098301



ANGGOTA II
HAMDI .,SHI., LLM
NIDN: 0821128118



Mengetahui:

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan



Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LLM
NIDN: 0822098301

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa.

Nama : Iswandi
NIM : 617110144
Program Studi : Ilmu Hukum

Memang benar Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Bentuk Bagi Hasil Tambak Garam Antara Pemilih Dan Penggarap Tambak Studi Di Desa Penapali Kec.Woha Kab.Bima* adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termaksud bersedia meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 24 November 2022

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
F1EB1ALX051379

Iswandi
NIM. 617110144



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM .
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISKANDAR
NIM : 617110144
Tempat/Tgl Lahir : PENYANGKOR, 15 AGUSTUS 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 333 772 684
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis terhadap bentuk baru hasil tambah
Ekstensi akibat pemilikan dan pengalihan (Studi etnografi)
Perumahan Kecamatan Mawas Kabupaten Banta

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ...21... Juli 2023

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar
NIM. 617110144



Iskandar, S.Sos.,M.A. wly
NIDN. 0802048904

pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isyandi
NIM : 61710144
Tempat/Tgl Lahir : Pemangala, 15 Agustus 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085.333.772.684
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis terhadap Bagi Hasil Tambak Garam
antara Pemilik dan Penggarap di Kabupaten Pesisir
Bekasutem, Monev Kabupaten Bima

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Rabu, 21 Juni 2023

Penulis


Isyandi
NIM. 61710144

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“PENGETAHUAN YANG DIJAGA AKAN MEMBAWA KEBIJAKSANAAN”



PERSEMBAHAN

Rodhitu billahi robba wabil islam dina wabi muhammadin nabiyya warasula. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini, kemudian saya persembahkan kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya (Melisa dan Hasan M Said) yang selalu memberikan support di setiap langkah kaki saya, kasih sayangnya tidak pernah pudar untuk saya meskipun dengan modal nekat ingin menyekolakan anak-anaknya, satu kutipan ucapan ayah “ilmu adalah jalan untuk meluruskan manusia” maka dari itu dia mampu mengantarkan saya sampai sejauh ini walaupun dengan modal nekat. Semoga sehat selalu dan tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Terima kasih kepada saudara kandung saya (Inaya dan Ikra) yang selalu memberi support terhadap saya dan terima kasih atas didikasinya selama ini sehingga saya sampai di titik akhir. Semoga sehat selalu dan tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Terimakasih kepada pacar saya (Nurrahmania) yang selalu memberi support terhadap saya sehingga saya sampai di titik akhir. Semoga sehat selalu dan tetap selalu dalam lindungan Allah SWT.
4. Terima kasih kepada dosen pembimbing, dan pembimbing dua dan para staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing dan mendidik dan mengajarkan sampai di titik akhir. Semoga sehat selalu dan tetap selalu

dalam lindungan Allah SWT.

5. Terima kasih kepada sahabat saya (aan setiawan) yang selalu memberi surppot kepada saya selama ini.
6. Terima kasih juga kepada diriku sendiri yang selalu berjuang untuk sampai di titik ini.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya dan segala pertolongan-nya kepada penulis, yang dengan segala kemampuan dan keyakinan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berdasarkan rencana yg telah di tentuka sesuai dengan judul: **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLA TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DAN PENGGARAP TAMBAK STUDY DI DESA PENAPALI KECAMATAN WOHA KABUPATEN BIMA”**

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Selaku tokoh revolusioner dunia yang telah berhasil mewujudkan perubahan dalam tatanan kehidupan umat manusia sehingga manusia dapat bangkit dari lembah kekafiran dan kekufuran yang penuh dengan kenistaan menuju kepada suatu bentuk kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketauhidan dan humanisme. Semoga kita semua senantiasa menjiwai semangat perjuangannya, sehingga eksistensi kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat benar-benar sebagai agar perubahan dalam mewujudkan manusia yang manusiawi.

Dengan selesainya proposal ini di maksudkan untuk memenuhi sebagai syarat guna menyelesaikan studi fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik Karena bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan semua pihak. Untuk itu tidak lupa penulis ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs.Abdul Wahab,MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq,SH.LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Edy Yanto,SH.,MH Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Hilman Syahril Haq,SH.,LLM Selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Hamdi .,SH.,LLM Selaku Pembimbing Kedua

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun, saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, November 2023

Penyusun

ISWANDI

617110144

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLA TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP TAMBAK
(Studi Di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

Oleh :
ISWANDI
617110144

Perjanjian bagi hasil ini di dasari oleh pemilik tambak yang ingin memungut hasil dari tambak atau ingin memanfaatkan tambaknya, tapi ia tidak dapat mengerjakan sendiri tanah tambaknya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap pada Tambak Garam Desa PenaPali Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak di Desa PenaPali Kecamatan Woha Kabupaten Bima jika terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tambak garam Desa penapali Kecamatan woha Kabupaten Bima yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum kebiasaan dan tradisi turun-temurun yang ada pada masyarakat tersebut dan hanya dilakukan secara lisan atau kesepakatan antara kedua bela pihak saja, jangka waktu perjanjian pun tidak mempunyai patokan serta pembagian hasilnya antara pemilik tanah dengan penggarap tidak sesuai. Jelas bahwa pelaksanaan bagi hasil tanah tambak garam di Desa penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, (2) Bentuk wanprestasi sengketa perjanjian bagi hasil tanah pertanian Tambak Garam Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan adanya penarikan kembali lahan dan adanya perubahan pembagian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal, hal tersebut dilakukan karena pihak pengelola/penggarap tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasi. Akibatnya pengelola kehilangan laba dari yang seharusnya ia dapat. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dilakukan dengan cara non litigasi dengan jalan musyawarah antar pihak ataupun melalui mediasi oleh kepala desa untuk memutuskan akhir dari permasalahan tersebut.

Kata kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Pemilik Lahan Dan Penggarap

ABSTRACT**LEGAL REVIEW OF PROFIT SHARING BETWEEN POND OWNERS AND WORKERS***(case study in Penapali Village, Woha District, Bima Regency)***By:****ISWANDI****617110144**

The profit sharing agreement applies to pond owners who want to obtain the yield from their ponds or utilize their ponds but are unable to work the land themselves. This research aims to determine the profit-sharing agreement between landowners and workers in the Salt Ponds of Penapali Village, Woha District, Bima Regency and to comprehend the parties' dispute resolution efforts in the event of default. Utilizing Normative Empirical research with data collection techniques including interviews and documentation. The legal material analysis method is qualitatively descriptive. The findings of this study indicate that (1) the implementation of the profit-sharing agreement in the salt ponds of Penapali Village, Woha District, Bima Regency is governed by customary law and long-standing community traditions, and is carried out orally or by agreement between the parties. The duration of the agreement is not specified, and the division of proceeds between landowners and employees is inconsistent. The implementation of profit sharing in the salt ponds of Penapali Village, Woha District, Bima Regency violates Law No. 2 of 1969 pertaining to Profit Sharing Agreements. (2) The withdrawal of the land constitutes a breach of the profit-sharing agreement for agricultural land in the Salt Ponds of Penapali Village, Woha District, Bima Regency. There are modifications to the profit distribution made by the capital proprietor as a result of the managers'/workers' failure or neglect to fulfill their obligations. Consequently, the managers/employees forfeit the anticipated profits. To reach a definitive decision, these issues are resolved through non-litigious means, such as mutual consultation between the parties or mediation by the village chief.

Keywords: Profit Sharing Agreement, Landowner and Worker.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBEAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
a. Tujuan Umum	4
b. Tujuan Khusus	5
D. Manfaat Penelitian	5
a. Manfaat Teoritis.....	5

b. Manfaat praktik.....	5
E. Originalitas Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Perjanjian	7
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	9
3. Bentuk Perjanjian.....	11
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil	15
1. Pengertian Tentang Perjanjian Bagi Hasil	15
2. Objek Perjanjian Bagi Hasil.....	17
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	18
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Metode Pendekatan	22
C. Lokasi Penelitian.....	22
D. Waktu Penelitian	23
E. Jenis Dan Sumber Data	23
F. Analisa data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran umum Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten bima.....	26

1. Profil Desa Penapali Kecamatan Woha	26
2. Letak Desa Penapali	28
3. Topografi desa Penapali	29
4. Keadaan sosial dan ekonomi penduduk desa Penapali	29
5. Tingkat pendidikan penduduk	32
6. Jumlah Laki-Laki Dan Perempuan Yang Ada Di Desa Penapali	33
B. Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik tambak dan Penggarap Pada Tambak Garam di Desa Penapali Kabupaten Bima	33
C. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan Oleh Para Pihak Di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima Jika Terjadi Wanprestasi	51
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu saling mengikat kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

Perjanjian dalam undang-undang itu sifatnya saling mengikat, bentuk dalam perjanjian itu bisa diucapkan secara lisan maupun tulisan baik itu berupa rangkaian perkataan dan janji-janji, yang didalamnya terdapat pihak satu dan pihak lainnya.

Pengusaha tambak yang terlibat dalam produksi berperan penting dalam peningkatan taraf hidup, terutama bagi para pembangun tambak dan pemilik tambak. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil dianggap sangat perlu, karena perjanjian bagi hasil sebenarnya berdasarkan prinsip-prinsip adat dan tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Mungkin mengandung unsur mengancam. Salah satu ciri munculnya unsur pungli adalah karena tidak seimbang antara jumlah lahan yang tersedia dengan jumlah petani yang bersedia menggarapnya. Selain itu, kesepakatan lisan atau tertulis sering dibuat antara pemilik tambak dan pembuat tambak. Sehingga setiap perselisihan atas pelaksanaan perjanjian selalu merugikan

pembuat tambak, karena sebenarnya dia adalah pembuat tambak. Tambak adalah aktor yang menciptakan sosial ekonomi. lemah.

Apabila pemilik tambak mengadakan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang disebut pengelola tambak, maka pemilik tambak melalui pengelola tambak yang bersangkutan tidak dirugikan dalam pengoperasian tambak tersebut. Kontrak bagi hasil memungkinkan pemilik tambak untuk memperoleh tanahnya kepada orang lain dengan perjanjian bahwa pemilik tambak memelihara dan mengelola tambak dengan baik dan memberikan sebagian keuntungannya kepada pemilik tambak. hak.

Ada prinsip hukum umum untuk distribusi produk budidaya, yang juga berlaku untuk distribusi produk pertanian. Kebijakan ini mengatur bahwa mereka yang menggarap tanah orang lain harus menyumbangkan sebagian atau setengah dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

Dengan adanya ketentuan bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang pembudidayaan ikan, dan penambak garam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 maka ketentuan common law tidak berlaku lagi untuk urusan Pungutan liar. Bahwa memang tidak ada keseragaman dalam pembagian hasil panen tetap berlaku asas common law sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Kelurahan Desa Penapali Kecamatan Woha kabupaten Bima. Karena letaknya yang berada di pesisir, sebagian warga bermata pencaharian dengan mengelola tambak, dan sebagian besar warga Desa Penapali telah

mengalihfungsikan lahan tersebut menjadi tambak garam untuk diri sendiri dan orang lain.

Kontrak itu sendiri untuk mengembangkan lokasi tambak di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara penyewa dan pemilik tambak. Kepercayaan adalah aset utama petani untuk pengelolaan properti tambak yang tidak dimiliki berdasarkan kontrak properti tambak, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan properti itu.

Juga, karena isi kontrak, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak, ditentukan oleh masing-masing pihak, maka hasil pengembangan tanah tersebut kemudian dibagi menurut kesepakatan bersama, biasanya dengan bagi hasil 30%. Petani dan lainnya 70% pemilik lahan tambak. Di sisi lain, tidak ada standar yang seragam untuk batasan kontrak bagi hasil yang berlaku sebelumnya, semua didasarkan pada kontrak dengan pemilik dan petani berdasarkan waktu panen, dan karena sifat produksi ini, batasan pada kontrak ini secara otomatis diterapkan. Untuk mengakhiri. Persetujuan berbagi tidak tertulis atau lisan.

Untuk itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, dalam hal ini hukum adat bagi hasil antara pemilik tambak dan pengelola tambak, jarang dijadikan landasan. Selain itu, banyak komunitas tambak telah mengajukan proposal untuk mengubah undang-undang ini agar lebih sesuai dengan realitas saat ini, baik sosial maupun politik.

Sehingga dengan permasalahan diatas maka penulis tertarik menganalisa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil tambak dan perikanan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLA TAMBAK GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DAN PENGGARAP TAMBAK (Studi di Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima)**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk bagi hasil pengelola tambak garam antara pemilik tambak dan penggarap tambak yang ada di Desa Penapali ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima jika Terjadi Wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian dan penulisan karya ini dimaksudkan oleh penulis. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penjelasan yang disajikan di sini bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan umum.

- a. Mampu memberikan kontribusi yang diperlukan untuk masyarakat pedesaan, terutama bertindak sebagai pembangun tambak.
- b. Kemampuan menerapkan peraturan perundang-undangan yang ada terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat.

2. Tujuan khusus

1. Memperoleh pernyataan atau informasi faktual mengenai bentuk perjanjian bagi hasil tambak.
2. Identifikasi dan analisis perjanjian hukum mengenai hasil tambak sesuai dengan adat dan hukum setempat.

D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan diatas, maka dari itu semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat memberikan informasi dan wawasan tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian, terkait pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yaitu perjanjian bagi hasil tambak sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Kesepakatan dan Undang-Undang Nomor 7 mulai berlaku tahun 1964 sampai dengan tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Pengumpul Garam.

2. Manfaat praktik

- a. Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan gambaran implementasi Enforcement Agreement hasil Shiota.

- c. Ini memberi para pembuat kebijakan ide-ide untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam menerapkan bagi hasil tambak.

E. Originalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan wilayah penelitian antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Ini untuk menghindari penelitian berulang pada subjek yang sama, dan ini akan memberi tahu Anda aspek apa dari pekerjaan peneliti yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan di mana kesamaan dapat ditemukan. Dalam hal ini, peneliti akan lebih mudah memahaminya jika disajikan dalam bentuk tabel. Oleh karena itu, peneliti membandingkan penyajian dalam bentuk penyajian deskriptif dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	Nama peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	¹ Ter Haar, <i>Asas-asas dan Susunan Hukum Adat</i> . Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, hal. 37-	Mengkaji bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil	Lebih condong atau merujuk dalam asas kebiasaan atau adat
2.	Yusman syaukat, perbandingan pola perjanjian bagi hasil pamekasan 2017	Mengkaji bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil	Dalam suatu perjanjian bagi hasil dapat berpengaruh pada hal-hal tertentu
3.	Salim HS, 2019 Pengantar hukum Indonesia tertulis	Mengkaji bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil	Lebih condong kedalam perlindungan atau setiap hak dari suatu perjanjian bagi hasil

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Meskipun bahasa ini menggunakan istilah “pengaturan” dan bukan “kesepakatan”, kedua istilah yang berbeda ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan kesepakatan antara para pihak dan tidak perlu dibicarakan.

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata nampaknya kurang lengkap karena hanya satu pihak yang terikat kontrak. Kontrak seringkali merupakan kontrak di mana kedua belah pihak saling mengikat dan memiliki hak dan kewajiban bersama.

Sarjana sipil telah menunjukkan bahwa kata-kata Pasal 1313 KUH Perdata di atas memiliki banyak kelemahan. Abdul Qadir Muhammad menjelaskan kelemahan Pasal 1313 KUH Perdata adalah:

- a. Seperti yang Anda lihat dari ungkapan "lebih dari satu orang menghubungkan lebih dari satu orang", itu hanya satu aspek. “Sifatnya hanya berasal dari satu, bukan dari dua, dan harus digambarkan sebagai 'mengikat satu sama lain' sehingga mungkin ada kesepakatan di antara mereka.
- b. Kata “perbuatan” meliputi pengertian tanpa persetujuan Kata “perbuatan” meliputi pelaksanaan tugas tanpa wewenang, tetapi kata “persetujuan” digunakan untuk perbuatan melawan hukum tanpa persetujuan.

- c. Pengertian persetujuan terlalu luas karena mencakup kelanjutan perkawinan dan sumpah perkawinan yang diatur dalam bidang hukum keluarga.
- d. Pasal 1313 KUHPerdara tidak menyebutkan tujuan diadakannya suatu perjanjian, sehingga tidak jelas apa yang harus dilakukan oleh para pihak.

Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih berjanji kepada satu orang atau lebih atau satu sama lain. Perjanjian sebagai hubungan hukum yang unik antara para pihak. Salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan janji ini.

Pengertian perjanjian adalah hubungan hukum eksklusif antara dua pihak atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain sehubungan dengan jasa. Perjanjian atau ikatan menyiratkan hubungan properti/kepemilikan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk melakukan dan mewajibkan pihak lain untuk melakukan.

Dari pengertian sederhana di atas, pengertian perjanjian antara lain meliputi hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang berkaitan dengan hak milik antara dua orang atau lebih dan memberikan hak dan kewajiban kepada pihak yang lain. mengandung beberapa unsur yang membentuk . hubungannya dengan kinerja.

2. Asas-Asas hukum perjanjian

Adapun asas-asas hukum perjanjian antara lain:¹

a. Asas *Konsesualisme*.

Asas konsesualisme, dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsesualisme adalah meskipun biasanya tidak dibuat kesepakatan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang berjanji untuk merupakan kesepakatan antara dua pernyataan keinginan yang dibuat oleh para pihak. berpesta.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan syarat-syaratnya, atau menentukan bentuk perjanjian (baik tertulis maupun lisan). prinsip. .

c. Asas *Pacta Survanda*

Asas pacta survanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang dapat

¹ Djumadi, *Hukum Pemburuan Perjajian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008. hal. 24-69.

disimpulkan kembali sesuai dengan Pasal tersebut perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara; perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad adalah merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dana atau memuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, sesuai dapat disimpulkan pada Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi: Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.²

f. Asas Kelengkapan Atau *Optimal System*

Prinsip integritas ini berarti bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, jika mereka mau, dapat mengabaikan ketentuan undang-undang yang ada. Namun, ketentuan hukum akan berlaku jika secara eksplisit diatur dalam kontrak.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis Bw*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hal. 9.

3. Bentuk perjanjian

Perjanjian dibagi menjadi dua jenis yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dimuat dalam sebuah kertas yang didalamnya ditulis oleh beberapa pihak sedangkan perjanjian lisan yaitu perjanjian yang bentuk atau sifatnya berupa kata dari pihak satu dan pihak lainnya.

Ada dua jenis dokumen: akta pribadi dan akta notaris (akta notaris).

1) Akta dibawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani oleh para pihak. Dokumen ini dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:

- a) Dokumen tulisan tangan yang ditandatangani oleh para pihak dalam kontrak untuk materi tersebut (tanpa keterlibatan pejabat publik).
- b) Akta yang didaftarkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang (Catatan).
- c) Akta tersebut ditandatangani dan disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

2) Akta Notaris (Akta Otentik).

Akta asli adalah akta yang dibuat sebelum otoritas berwenang. Pejabat yang berwenang untuk melakukan ini termasuk notaris, komisaris daerah, dan PPAT. Jenis dokumen ini adalah alat yang hebat untuk calon pelanggan dan pihak ketiga.

Ada tiga fungsi akta notaris antara lain:³

³ *Ibid*, hal 17-23

- a) sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan tertentu;
- b) Bukti kepada para pihak bahwa apa yang tercantum dalam kontrak adalah maksud dan keinginan mereka.
- c) Kecuali ditentukan lain, sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan pada waktu yang ditentukan dan bahwa isi kesepakatan tersebut sesuai dengan keinginan para pihak.

4. Syarat Syahnya Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, tentang syarat-syarat yang diperlukan dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Mereka yang mengikat para pihak dalam kontrak setuju. H. Orang perseorangan atau badan hukum yang mencari perikatan atau perikatan yang menurutnya dibuat suatu himpunan wasiat, para pihak yang membuat perjanjian itu menyepakatinya, atau ada perikatan yang masing-masing menyepakati kehendak pihak yang lain. Pihak dapat membuat representasi tersirat, tanpa paksaan, kesalahan atau penipuan.

⁴ P.N,H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta, 2015. hal. 287.

Hukum perjanjian mempunyai asas kesepakatan, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Istilah ini berasal dari bahasa Latin *consensus*, yang berarti setuju. Yang dimaksud dengan kata “perjanjian” di sini adalah bahwa perjanjian itu timbul sejak perjanjian itu dibuat, terutama atas dasar perjanjian itu atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari padanya. Asas musyawarah tidak berarti bahwa kesepakatan memerlukan kesepakatan. Suatu perjanjian disebut juga dengan perjanjian berarti bahwa kedua belah pihak sepakat atau menyepakati tentang sesuatu hal.

Sebagian besar perjanjian tersebut selalu didasarkan pada kata perjanjian yang berarti “perjanjian” antara dua pihak. Peristiwa ini menciptakan hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak dan mengikat mereka pada ketentuan kontrak yang dibuat. Bentuk kontrak dapat tertulis atau lisan dan dapat berupa rangkaian kata-kata yang menyampaikan janji dan kemampuan.

b. Adanya Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

Pada prinsipnya, setiap orang dapat membuat suatu perjanjian kecuali ia telah dinyatakan tidak berdaya menurut Pasal 1329 KUH Perdata. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang tidak dapat mencapai mufakat adalah:

- 1) Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.
- 2) Wali adalah orang dewasa yang selalu bodoh, pusing, buta, dan boros.

- 3) wanita terlibat dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang, dan umumnya semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk perjanjian tertentu;

Dapat mengadakan suatu perjanjian berarti para pihak yang mengadakan perjanjian harus dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan suatu perjanjian yang dikehendaki. Oleh karena itu, persyaratan kemampuan untuk membentuk kesepakatan mencakup kesadaran untuk melindungi diri sendiri, harta benda, dan keselamatan keluarga.

c. Adanya Suatu Hal Tertentu

Adanya fakta-fakta tertentu mengenai pokok bahasan kontrak harus jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai suatu obyek sekurang-kurangnya suatu hal yang tidak menghalangi jumlah barang itu menjadi tidak pasti. masa depan. Menurut ketentuan Pasal 1332 Ayat 1 KUH Perdata, barang-barang yang hanya ada pada masa yang akan datang juga dapat menjadi obyek perjanjian.

d. Adanya Suatu Sebab Yang Halal.

Alasan yang dapat dibenarkan adalah suatu perjanjian yang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta undang-undang (lihat Pasal 1337 KUH Perdata). Jadi hukum tidak peduli apa yang terjadi ketika orang membuat perjanjian. Fokus hukum terletak pada isi perjanjian yang memuat tujuan yang ingin dicapai. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab, atau suatu perjanjian yang

didasarkan atas alasan yang salah atau yang dilarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian produksi lahan pertanian adalah tindakan hukum yang diatur oleh hukum umum. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dibuat antara seseorang yang disebut petani yang memiliki hak untuk memperoleh tanah pertanian dari orang lain. Seseorang yang berhak menerima harta setelah penyelesaian yang disepakati. bersama.

Setelah perjanjian bagi hasil, perjanjian sebidang tanah disepakati antara penduduk asli dan penyewa pendatang, pemilik tanah menyerahkan detailnya kepada petani, dan pemilik tanah menerima bagian dan pembagian hak atas tanah dari petani selama tiga tahun. . Itu juga ada antara tuan tanah dan penyewa. Permasalahan dalam hal ini adalah petani yang sebelumnya tidak memiliki tanah menjadi tuan tanah.

Belakangan, dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam Pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa

“Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang di adakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini di sebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap di

¹⁸ Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 2.

perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

Tujuan dari Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil adalah untuk:⁶

- a. Memastikan bahwa distribusi pendapatan tanah antara pemilik dan petani didasarkan pada standar yang adil.
- b. Dengan menekankan bahwa meskipun jumlah orang yang ingin menjadi petani sangat banyak, namun hak dan kewajiban pemilik tidak begitu banyak.
- c. Penerapan a dan b di atas akan meningkatkan kemauan penyewa untuk bekerja, yang akan berdampak positif bagi pelestarian kesuburan tanah dan pengolahan lahan. Tentunya hal ini juga berdampak positif bagi produksi dalam negeri, artinya peningkatan pelaksanaan program tersebut melengkapi pola makan dan sandang rakyat.
- d. Hak bagi hasil adalah hak seseorang atau badan untuk melakukan usaha pertanian di atas tanah milik pihak lain dengan perjanjian yang hasilnya akan dibagi di antara para pihak menurut perimbangan yang telah disepakati sebelumnya. Hak bisnis bagi hasil dapat timbul karena alasan-alasan berikut: Ini berarti bahwa hak bagi hasil dipertahankan dalam kerangka Undang-Undang Peternakan yang baru ketika UUPA mulai berlaku. Dengan demikian, hak-hak Konvensi tetap tidak berubah dan b. Perjanjian, yaitu kontrak antara

⁶ A.P. Parlindungan. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. 2009. hal 123

pemilik tanah (tidak harus pemilik sebenarnya) dan petani atau calon petani.

2. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil adalah salah satu kontrak yang berkaitan dengan barang tidak bergerak, yang subjeknya bukan barang asli, tetapi segala sesuatu yang berhubungan atau terkait dengan barang tidak bergerak, seperti Tanaman, Buruh Tanah, Budidaya, Hak Guna Usaha, dll. Bagi hasil lahan pertanian itu sendiri termasuk dalam lingkup adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama atas tanah, tetapi tanamannya, bukan tanahnya. Perjanjian konsesi tanah dengan bagi hasil pada awalnya diatur oleh hukum adat dan didasarkan pada perjanjian timbal balik dan pertukaran yang telah disepakati sebelumnya antara tuan tanah dan petani penyewa.

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU Nomor 2 Tahun 1969 menyebutkan bahwa :

"Yang terkena ketentuan undang-undang ini adalah tanah yang biasanya digunakan untuk budidaya tanaman pangan, apa pun jenis haknya. Tetapi apa yang ditanam di tanah tidak." tanaman hidup seperti kapas dan rosella. Tebu juga merupakan tanaman berumur pendek."

Pada dasarnya perjanjian bagi hasil identik dengan perjanjian persekutuan, karena yang diperjanjikan dalam kedua istilah tersebut adalah sama mengenai hasil atau mengenai keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha yang telah dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian pengaturan dan pengertian hukum dari perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam perjanjian persekutuan yang diatur dalam Buku III Bab VIII KUH Perdata dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652.

3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil

Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian bagi hasil menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil pertanian dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1, yaitu

“Semua perjanjian pembagian hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik dan petani itu sendiri di hadapan kepala desa atau daerah (selanjutnya disebut “kepala desa”) pada tingkat yang sama dengan tanah yang bersangkutan. terletak. itu tidak akan berhasil. Itu menjadi keberadaan dua orang. Dalam kedua kasus itu dilakukan oleh pemilik atau petani.”

Dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil disebutkan bahwa:

“Ayat (1) perjanjian tertulis terutama untuk menghindari keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak dan kewajiban para pihak, lamanya jangka waktu kontrak, dsb. Hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ditangani oleh Wakil Menteri Pertanian.

Ayat (2): Untuk melaksanakan pengawasan preventif dengan sebaik-baiknya, perjanjian bagi hasil secara tertulis di hadapan kepala desa harus disetujui oleh wakil bupati dan diumumkan di rapat desa yang bersangkutan.”

Berdasarkan uraian diatas apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil adalah:

- 1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik dan petani sendiri di depan kepala desa.
- 2) Perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memerlukan persetujuan Camat/Kepala Camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat (selanjutnya disebut Camat dalam Undang-undang ini).

- 3) Pada setiap pertemuan desa, kepala desa mengumumkan kesepakatan bagi hasil yang dibuat setelah pemadatan akhir.
- 4) Wakil Menteri Pertanian membuat peraturan yang berlaku untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas.

Adapun tida bentuk perjanjian tertulis atau dibawah tangan sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:⁷

- a. Perjanjian tersirat yang hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perjanjian tersebut hanya untuk pihak yang membuat kontrak dan tidak memiliki kekuatan mengikat atas pihak ketiga. Keberatan pihak ketiga tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan notaris untuk mengesahkan tanda tangan para pihak. Kesaksian atau peran notaris hanya untuk membuktikan kebenaran tanda tangan para pihak. Namun kesaksian ini tidak mempengaruhi keabsahan hukum perjanjian tersebut. Suatu pihak dapat menolak ketentuan kontrak, tetapi pihak lain yang mengingkari kontrak harus membuktikan penolakan tersebut.
- c. Perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang meliputi notaris, komisaris daerah, dan PPAT.

⁷ Arba, H.M, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hal 327

4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969, Pasal 4. Pasal 4 menyatakan:


1. Perjanjian bagi hasil berlaku selama 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk tanah.
2. Dalam kasus-kasus khusus, Camat dapat mengizinkan perjanjian bagi hasil dibuat untuk jangka waktu yang lebih singkat dari yang disebutkan di atas.
3. Apabila pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil masih terdapat tanaman yang tidak dapat dipanen di lahan tersebut, maka perjanjian tersebut tetap berlaku sampai tanaman tersebut dipanen, tetapi perpanjangannya tidak boleh lebih dari satu tahun.
4. Jika ada keraguan apakah tanah tersebut sawah atau tegalan, walikota yang akan memutuskan.

Aturan durasi kontrak memastikan bahwa petani memiliki akses ke tanah mereka untuk jangka waktu yang wajar. "Tahun" berarti "tahun tanaman", bukan "tahun kalender". Menjamin periode ini memberi waktu yang cukup bagi peternak untuk mengimplementasikan upaya mereka untuk mencapai hasil terbaik. Ini juga menguntungkan pemilik karena ia juga menerima lebih banyak saham.

Bab 6 UU No. 2 Tahun 1960 berisi tentang kewajiban pemilik harta dan petani seperti :

- a. Dilarang membayar uang atau menyerahkan barang kepada pemilik dengan maksud untuk memperoleh hak mengolah tanah pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil. Dalam hal ini, pembayaran/donasi akan dipotong dari pendapatan properti.
- b. Pembayaran yang dilakukan oleh pemilik atau petani kepada pemilik atau petani jauh sebelum panen, atau dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, memenuhi kriteria "Ijeong" dan dilarang.

- c. Tidak ada kewajiban untuk membayar pajak atas tanah tersebut yang dikenakan pada petani kecuali petani adalah pemilik sebenarnya dari tanah tersebut.
- d. Setelah berakhirnya perjanjian bagi hasil, petani harus menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada pemilik dalam keadaan baik. Keadaan baik berarti bahwa harta diserahkan sekurang-kurangnya dalam keadaan yang tidak menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.
- e. Jika terjadi bencana alam atau serangan hama penyakit selama kontrak bagi hasil dan menyebabkan kerusakan tanah atau tanaman, kerugian atau risiko akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan sifat kontrak bagi hasil.
- f. Pemilik dan petani harus membuat perjanjian tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian bagi hasil, khususnya yang berkaitan dengan masalah pembagian hasil tanah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. yaitu, penelitian preskriptif, empiris, kualitatif, atau terapan, termasuk studi penelitian. Artinya, penelitian bertujuan untuk menjelaskan kondisi/fakta dan fenomena yang ada pada saat itu dan menentukan arahnya. Tempat pengembangan masa depan dengan pendekatan kualitas. Penelitian kualitatif adalah penelitian non matematika yang menghasilkan data dari temuan yang ditemukan dalam bentuk observasi, survei, dan wawancara.

B. Metode Pendekatan

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut;

1. Pendekatan Sosiologis (*Sociological approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang dapat menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial dengan cara menjelaskan hubungan hukum dengan tindakan sosial, hubungan hukum dengan tindakan sosial, dan hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosial.

C. Lokasi Penelitian

Survei dilakukan di Kecamatan Woha dan Desa Penapali di wilayah tambak garam Desa Penapali. Luas areal budidaya garam ini adalah 300 hektar, peneliti memilih lokasi ini karena memiliki potensi budidaya garam di wilayah Bima yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga. .

D. Waktu Penelitian

Survei dimulai pada minggu ketiga September 2022 dan berlangsung selama dua minggu yang berakhir pada minggu pertama Oktober 2022.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei atau pengamatan langsung di lapangan. Data ini juga ditentukan berdasarkan responden (wawancara).

Semua data yang relevan seperti:

- a. Kondisi aspek fisik dasar (eksisting dan pola penggunaan lahan lokasi penelitian)
- b. Aksesibilitas
- c. Infrastruktur

Sedangkan Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum perdata & Undang-undang nomor 2 tahun 1969 tentang bagi hasil lahan.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi dan instansi terkait, serta laporan dan hasil penelitian sebelumnya. Tipe data yang dimaksud adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan kondisi fisik daerah penelitian, meliputi data geografi, kondisi, topografi, informasi, geologi, jenis tanah, dan hidrologi. Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima

- b. Data kependudukan, meliputi data berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, perkembangan, dan persebaran penduduk. Sumber Data: Kantor Desa/Kerlahan
- c. Produksi kotor: sumber data dari kantor desa dan Kementerian Perdagangan.

Sumber hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang menjelaskan sumber hukum primer seperti contoh rancangan undang-undang, penelitian dan tulisan dalam masyarakat hukum, dokumen resmi, buku yang ditulis oleh para ahli, dokumen terkait dan internet yang menyediakan informasi tentang sumber hukum primer. dan/atau terkait dengan subjek dan masalah penelitian.

F. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu metode penyaringan data dengan pengamatan langsung ke wilayah kajian untuk mengetahui status dan potensi kawasan tambak garam saat ini.
2. Cara pengumpulan data dengan menerapkan pendekatan partisipatif masyarakat berupa wawancara dan kuesioner, khususnya tanya jawab untuk mengkarakterisasi petani garam. Sesi tanya jawab atau kuisisioner akan ditujukan kepada seluruh peserta sampel, khususnya yang berprofesi sebagai petani garam di distrik Woha.

3. Perpustakaan (library research) adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca dan membawa pulang literatur, laporan, pamflet, majalah, bahan seminar, dll.

